

**IMPLIKASI PENGANGKATAN ANAK SECARA ADAT KEBIASAAN
TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
(STUDI KASUS KECAMATAN WONOSOBO)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

HERLINA NUR AFIDA, S.H

NIM. 21203012060

PEMBIMBING

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat kebiasaan setempat, pengangkatan anak dilakukan hanya untuk kepentingan terbaik anak. Kurangnya budaya hukum mengakibatkan pengangkatan anak lebih dominan dilakukan secara langsung dan tidak transparan tanpa prosedur yang tepat. Jumlah kasus pengangkatan anak dengan cara tersebut dan tingkat kekerasan dan penelantaran anak yang relatif tinggi di Wonosobo berpotensi menyebabkan hak anak tidak terpenuhi karena anak tidak memiliki perlindungan hukum. Adapun penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan, yakni: 1. Mengapa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat di Kecamatan Wonosobo? 2. Bagaimana proses dalam pengangkatan terhadap anak berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Wonosobo? 3. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang diangkat berdasarkan adat kebiasaan secara yuridis?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana di dalam analisisnya penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agar dapat memahami pola pikir masyarakat dalam hal pengangkatan anak. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan sehingga diperoleh wawancara dengan 7 pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak. Melalui teori interaksionisme simbolik pemikiran Herbert Blumer, peneliti dapat menganalisis alasan dan proses pengangkatan anak secara adat kebiasaan di daerah Kecamatan Wonosobo. Selanjutnya peneliti menggunakan asas *the best interest of the child* untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak angkat secara yuridis oleh orang tua angkatnya.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan tiga kesimpulan. *Pertama*, lumrahnya pengangkatan anak secara adat kebiasaan tanpa prosedur yang tepat di Kecamatan Wonosobo disebabkan hukum yang terlalu ideal menyebabkan hilangnya budaya hukum (*legal culture*). *Kedua*, proses pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan oleh masyarakat Kecamatan Wonosobo ditinjau berdasarkan lima pokok dasar interaksi dalam teori interaksionisme simbolik menurut pemikiran Herbert Blumer, bermula dari (*self*) kesadaran diri para orang tua angkat karena belum kunjung dikaruniai anak sehingga memunculkan beragam motivasi pengangkatan anak. Beragam reaksi muncul ketika orang tua angkat mendapat tawaran untuk mengasuh anak (*action*). Kemudian mereka mempertimbangkan proses pengangkatan anak seperti apa yang akan mereka lakukan (*object*) dan terjadi diskusi antara para pihak (*social interaction*). Proses tersebut menghasilkan keputusan para orang tua angkat untuk mengangkat anak dengan melakukan perjanjian tertulis (*joint action*). *Ketiga*, hak anak angkat yang telah orang tua angkat penuhi secara yuridis berdasarkan asas *the best interest of the child*, diantaranya adalah hak bisa hidup (*the right to survival*), hak berkembang dan tumbuh (*development rights*), hak beribadah menurut agamanya, hak pendidikan, dan hak perlindungan dari perlakuan buruk (*protection rights*). Sedangkan pada hak identitas, lima informan belum melaksanakan dengan baik.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Hak-Hak Anak, Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

ABSTRACT

In accordance with applicable laws and local customs, adoption is carried out only in the best interests of the child. The lack of legal culture means that child adoption is predominantly carried out directly and non-transparently without proper procedures. The number of cases of child adoption in this way and the relatively high level of child abuse and neglect in Wonosobo have the potential to cause children's rights to not be fulfilled because children do not have legal protection. This research seeks to answer 3 questions, namely: 1. Why is adopting a child based on customs a common thing for people in Wonosobo District? 2. What is the process for adopting a child based on customs in Wonosobo District? 3. How are the rights of children adopted based on customs and customs fulfilled legally?

This research is a type of field research where in its analysis this research uses a sociological approach in order to understand people's mindset regarding child adoption. Purposive sampling technique was used to determine informants so that interviews were obtained with 7 married couples who adopted children. Through Herbert Blumer's theory of symbolic interactionism, researchers can analyze the reasons and process of adopting children according to customs in the Wonosobo District area. Next, the researcher used the principle of the best interests of the child to analyze the fulfillment of the rights of adopted children legally by their adoptive parents.

The results of this research reveal three conclusions. First, the prevalence of customary adoption of children without proper procedures in Wonosobo District is caused by laws that are too ideal, causing the loss of legal culture. Second, the process of adopting children based on customs by the people of Wonosobo District is reviewed based on the five basic points of interaction in the theory of symbolic interactionism according to Herbert Blumer's thoughts, starting from the (self) awareness of the adoptive parents because they have not yet been blessed with children, giving rise to various motivations for adopting children. Various reactions arise when adoptive parents receive an offer to take care of a child (action). Then they consider what kind of child adoption process they will carry out (object) and there is a discussion between the parties (social interaction). This process results in the adoptive parents' decision to adopt the child by entering into a written agreement (joint action). Third, the rights of adopted children whose adoptive parents have fulfilled them legally based on the principle of the best interests of the child, including the right to survive, the right to develop and grow (development rights), the right to worship according to their religion, the right to education, and the right to protection from ill-treatment (protection rights). Meanwhile, regarding the right to identity, five informants had not implemented it properly.

Keywords: Adoption, Children's Rights, The Best Interests of the Child.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Hertina Nur Alida, S.H.

NIM : 212103012060

Judul : Implikasi Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan Terhadap
Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Kecamatan Wirosoho)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimusyawahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 08 Desember 2023, M
24 Jumadil Awal 1445, H
Pembimbing,

Dr. Mochamad Sorik, S.Sos, M.Si.
NIP. 196804161995031004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1508/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PENGANGKATAN ANAK SECARA ADAT KEBIASAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK (STUDI KASUS KECAMATAN WONOSOBO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERLINA NUR AFIDA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012060
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6581615d64528



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657ff89117330



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6581568677993



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65829ccb7b318

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina Nur Afida, S.H.

NIM : 21203012060

Program Studi: Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M

23 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



Herlina Nur Afida, S.H.

NIM. 21203012060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya

Allah amat berat siksa-Nya. [al-Mâidah/5:2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri.

Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari terus berdoa dan berjuang di kemudian hari

Halaman persembahan ini juga ditujukan

Kepada keluarga saya

Pembimbing, dosen serta guru saya

Teman-teman seperjuangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terimakasih banyak untuk semuanya
yang telah membantu, mendukung, dan meyemangati dalam perjuangan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	eṡ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَزَلَ	<i>Nazzala</i>
عَدَّة	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* di akhir kata dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya’ mati	Ā	يسعى	<i>yas ‘ā</i>
Kasrah + ya’ mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآنُ	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِیَ الْفُرُودِ	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian tesis dengan judul “IMPLIKASI PENGANGKATAN ANAK SECARA ADAT KEBIASAAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK (STUDI KASUS KECAMATAN WONOSOBO)” milik penulis ini.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari perjalanan akademik penulis untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan tulus dan ikhlas, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah turut serta dalam perjalanan ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Riyanta, M. Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang sangat baik, yang senantiasa memberikan koreksi dan masukan yang berarti dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak H. Sarjono dan Ibu Hj. Laily Latifah, S.Kep., Ns, yang selalu memberikan dukungan terbaiknya untuk penulis, serta kedua saudara penulis, Rio Galang dan Berlian Anugrah yang turut membersamai dengan iringan doa untuk menyelesaikan Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan magister di Yogyakarta.
9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu dalam rampungnya tesis ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaiknya kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyelesaian tesis ini. *Jazaakumullah ahasanal jazaa'.*

Yogyakarta, 07 Desember 2023 M
23 Jumadil Awal 1445 H

Penulis



Herlina Nur Afida, S.H.
NIM: 21203012060



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	13
1. Teori Interaksionisme Simbolik	14
2. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (<i>The Best Interest Of The Child</i>)	17
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sifat Penelitian	23
4. Sumber Data	23
5. Teknik Penentuan Informan	24
6. Teknik Pengumpulan Data	24
7. Analisis Data	25
G. Sistematika Penelitian	26
BAB II TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK DAN HAK-HAK ANAK	28
A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak.....	28
1. Pengertian Anak	28
2. Macam-Macam Anak	32

3. Definisi Pengangkatan Anak	34
4. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak	37
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	38
6. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	42
7. Prosedur Pengangkatan Anak	43
B. Tinjauan Umum Hak-Hak Anak	48
1. Hak Anak Dalam Perspektif Islam	49
2. Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak	53
3. Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Di Indonesia	55
BAB III DATA DAN GAMBARAN UMUM PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENGANGKAT ANAK SECARA ADAT KEBIASAAN SERTA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ANGKAT DI KECAMATAN WONOSOBO	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Profil Informan	61
C. Proses Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan Masyarakat Kecamatan Wonosobo	68
D. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Angkat	76
BAB IV ANALISIS PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ADAT KEBIASAAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ANGKAT DI KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO	82
A. Analisis Faktor Penyebab Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Menjadi Hal yang Lumrah Bagi Masyarakat di Kecamatan Wonosobo	82
B. Analisis Proses Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan di Kecamatan Wonosobo	87
C. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Angkat Berdasarkan Adat Kebiasaan di Kecamatan Wonosobo Secara Yuridis	100
BAB V PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, istri, dan anak adalah bagian dari masyarakat yang terkecil. Pada umumnya, keluarga memiliki keturunan agar dapat melanjutkan generasinya. Akan tetapi, realita yang terjadi di masyarakat banyak suami istri yang tidak mendapat keberuntungan dan anugerah memiliki keturunan atau seorang anak dari hasilnya sendiri. Hal tersebut pada akhirnya membuat suami istri melakukan dan memutuskan untuk mengadopsi atau mengangkat anak.¹ Di Indonesia sendiri, terdapat pengaturan-pengaturan mengenai persoalan dalam pengangkatan atau adopsi anak yang dapat dijadikan sebagai pedoman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial pengangkatan terhadap anak merupakan suatu tindakan hukum yang mengalihkan seorang anak dari orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak ke dalam keluarga orang tua angkat.² Pengangkatan terhadap anak bisa dilaksanakan dengan tujuan hanya untuk kepentingan dan kebaikan bagi seorang anak yang prosesinya

¹ Theo Moses L S Oematan, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Masyarakat Tionghoa," *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7: 1(April 2021), hlm.76.

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009, Pasal 1 ayat (2).

dilaksanakan dengan mengacu kepada regulasi-regulasi dari perundang-undangan maupun adat kebiasaan masyarakat yang berlaku.³

Pengangkatan terhadap anak merupakan salah satu perkara perdata yang merupakan bagian dari keluarga. Pengangkatan terhadap anak dimaksudkan untuk merealisasikan kesejahteraan setiap anak yang dilakukan dengan memenuhi setiap hak seorang anak yang melibatkan hubungan antar pihak-pihak yang terlibat.⁴ Negara menganggap penting untuk menjaga kesejahteraan anak, sehingga perundang-undangan yang berlaku mengatur hak-hak yang harus dimiliki setiap anak. Hak-hak ini termasuk hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, dan bahkan pemerintah lokal.⁵

Tidak hanya anak kandung saja yang memiliki hak, namun hak anak angkat pun telah diatur secara resmi.⁶ Berdasarkan keputusan atau keputusan pengadilan, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke keluarga

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat (1).

⁴ Laily Mas'udah, "Studi Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo," *USRATUNA*, Vol. 3:2 (Juni 2020), hlm. 63.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (12).

⁶ Devika Rosa Guspita, "Implementasi Adopsi Dan Perlindungan Adopsi Ditinjau Dari Hukum Islam," *KARIMIYAH: Journal Of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 128.

orang tua angkatnya.⁷ Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penjelasan tentang hak-hak anak angkat. Peralihan tanggung jawab anak angkat dari orang tua asal kepada orang tua angkat dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-harinya, biaya pendidikan dan lainnya, berdasarkan putusan pengadilan.⁸

Sejalan dengan penjelasan KHI di atas tentang hak anak angkat, pemenuhan hak anak yang harus diwujudkan dalam keluarga, sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah perkawinan pada usia anak-anak.⁹ Sehingga dapat dipahami, bahwa anak angkat memiliki hak memperoleh kasih maupun sayang, perlindungan dan pembiayaan untuk kehidupan sehari-hari maupun pendidikan mereka. Tidak hanya itu, dengan adanya wasiat wajibah, setiap anak angkat berhak memperoleh waris dari orang tua angkatnya, sebagaimana dijelaskan dalam KHI.¹⁰

Pada dasarnya, pengangkatan anak dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui adat kebiasaan dan melalui prosedur yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Peraturan mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (1).

⁸ Pasal 171 huruf (h).

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.

berdasarkan adat kebiasaan setempat harus dilakukan dengan transparan dan mencerminkan kepentingan si anak, serta mematuhi hukum yang berlaku.¹¹ Sedangkan pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan hak setiap anak angkat.¹²

Secara umum, pengangkatan anak secara adat kebiasaan dibagi menjadi dua, yaitu pengangkatan anak secara “Terang dan Tunai” dan pengangkatan anak “Tidak Terang dan Tidak Tunai”. Pengangkatan anak secara terang prosesnya diketahui umum serta melibatkan pihak yang berwajib, dan tunai dalam artian penyerahan barang magis yang menandakan simbol berakhirnya hubungan hukum orang tua kandung dengan anaknya. Sedangkan pada pengangkatan tidak terang berarti prosesnya dilakukan secara privasi secara kekeluargaan dan tanpa melibatkan pemberian barang religius (tidak tunai). Berdasarkan Yurisprudensi MA No.327 K/Sip/1976 tanggal 1-12-1976, bahwa pengangkatan anak di Pulau Jawa biasanya cukup dibuktikan dengan adanya rekognisi dari masyarakat tentang pengangkatan anak tersebut.¹³

Salah satu kabupaten di pulau Jawa dengan kasus tingkat kekerasan dan anak terlantar relatif tinggi adalah di Kabupaten Wonosobo. Melihat

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 8.

¹² Junaidi, “Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif,” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10:2 (November 2020), hlm. 198.

¹³ A B Prasetyo, “Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007,” *Diponegoro Private Law Review*, Vol.4: 1 (Februari 2019), hlm. 372–81.

pada data kasus UPIPA dari tahun 2016 hingga tahun 2023, terdapat 255 kasus kekerasan pada anak. UPIPA (Unit Pelayanan Informasi Perempuan & Anak) sendiri merupakan organisasi non pemerintahan yang bergerak sebagai lembaga sosial untuk mendampingi, melindungi, dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹⁴ Selain hadir dalam penanganan kasus tersebut, UPIPA juga berkontribusi dalam perihal pengangkatan anak.

UPIPA dapat menjembatani pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengangkat anak. UPIPA dapat merekomendasikan calon anak angkat kepada calon orang tua angkat, serta membantu dan mengawasi proses pengangkatan anak hingga pada pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya pengangkatan anak. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir tingkat kekerasan dan penelantaran pada anak. Dalam membantu proses pengangkatan anak, UPIPA mengikuti aturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masyarakat masih enggan memanfaatkannya karena menganggap proses pengangkatan anak dengan bantuan UPIPA masih rumit.¹⁵

Sebagaimana yang masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat di Wonosobo, dalam hal mengangkat anak mereka cenderung melakukan melalui proses yang sederhana atau secara langsung. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan lumrah terjadi. Pengangkatan anak

¹⁴ Laporan Data Kasus UPIPA (Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak), 30 Agustus 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Puput, anggota UPIPA, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tanggal 27 Mei 2023.

secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat kepada anak angkat yang berada di bawah perlindungan langsung orang tua kandung.¹⁶ Teknis yang sederhana tersebut tidak disahkan melalui pengadilan, sehingga tidak sejalan dengan peraturan hukum pada perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang buruk, diantaranya hak-hak maupun kewajiban bagi setiap anak angkat dapat terabaikan karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2023 terjadi 6 pengangkatan anak di Kecamatan Wonosobo, 3 pengangkatan anak di Kecamatan Mojotengah dan 1 pengangkatan di Kecamatan Kejajar. Data tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan pengangkatan anak tertinggi berada di Kecamatan Wonosobo.¹⁸ Namun hal tersebut tidak relevan dengan jumlah hasil putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo, setidaknya terdapat hanya lima perkara terkabulnya putusan mengenai penetapan pengangkatan terhadap anak yang diterima dari masyarakat dalam kurun waktu 2015-2023.¹⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Penjelasan Pasal 10 Ayat (1).

¹⁷ Rizki Pradana Hidayatullah, "Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan...", hlm. 588.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Joko, pegawai Dinas Sosial, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tanggal 2 Oktober 2023.

¹⁹ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 8 Maret 2023.

pengetahuan serta keengganan masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk mengikuti aturan yang berlaku mengenai pengangkatan anak.²⁰

Pusat pemerintahan Kabupaten Wonosobo terletak di Kecamatan Wonosobo. Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Wonosobo karena penulis menganggap bahwa penduduk setempat seharusnya memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi, mengingat akses mudah terhadap berbagai informasi. Namun, kenyataannya, peneliti menemukan bahwa masyarakat Kecamatan Wonosobo cenderung melakukan pengangkatan anak secara langsung, mengikuti adat kebiasaan yang sudah menjadi lumrah di kalangan mereka.

Berangkat dari penjelasan mengenai latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan di masyarakat Kecamatan Wonosobo belum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan masih sering terjadi. Oleh karenanya, penelitian ini berusaha mengetahui mengapa hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Wonosobo, bagaimana proses pengangkatan anak secara adat kebiasaannya, dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak angkat tersebut secara yuridis.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pada penelitian ini rumusan masalahnya yaitu:

²⁰ Wawancara dengan Ibu Pratiwi, pegawai Dinas Sosial, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tanggal 2 Oktober 2023.

1. Mengapa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat di Kecamatan Wonosobo?
2. Bagaimana proses dalam pengangkatan terhadap anak berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Wonosobo?
3. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang diangkat berdasarkan adat kebiasaan secara yuridis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka pada penelitian ini tujuan dan kegunaannya yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis mengapa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat di Kecamatan Wonosobo.
 - b. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses dalam pengangkatan terhadap anak berdasarkan adat dan kebiasaan di Kecamatan Wonosobo.
 - c. Menganalisis bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang diangkat berdasarkan adat kebiasaan secara yuridis.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Hasil akhir dari penelitian yang dilakukan dapat menjadi referensi dan literatur bagi penelitian selanjutnya tentang

implikasi pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kecamatan Wonosobo.

- 2) Sebagai upaya mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang implikasi pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kecamatan Wonosobo bagi penulis khususnya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat umumnya.

b. Kegunaan praktis

- 1) Diharapkan menjadi sumber bacaan khususnya bagi peneliti yang berkaitan dan umumnya bagi para pembaca. Dengan demikian kemanfaatannya dapat diperoleh secara langsung serta bisa mendapatkan solusi untuk menjawab mengenai implikasi pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kecamatan Wonosobo.
- 2) Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini diharapkan bisa menjadi masukan dan dasar bagi Pemerintah khususnya dalam menjawab persoalan tentang pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kecamatan Wonosobo. Selain itu, penelitian ini juga dalam rangka meningkatkan cara berpikir masyarakat kaitannya tentang proses pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kecamatan Wonosobo.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses sistematis dalam penelitian dengan melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan elaborasi terhadap referensi-referensi terdahulu yang sesuai dengan tema maupun masalah yang diteliti. Dari beberapa literatur yang berkaitan dengan hak anak angkat atau adopsi dapat penulis kategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok yuridis normatif, yuridis empiris dan yuridis sosiologis.

Penelitian-penelitian yang termasuk dalam kategori kelompok pertama mengkaji tentang hak anak angkat secara yuridis normatif. Tulisan-tulisan yang termasuk dalam kategori ini adalah karya Muhammad Heriawan,²¹ Uray Nada, dkk,²² Sonia dan Moch. Najib,²³ Elsa Tairas,²⁴ dan Muhammad Al-Ghazali.²⁵ Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa pengangkatan anak merupakan bagian dari upaya dalam menyelesaikan persoalan bagi anak yang kondisi kehidupannya kurang beruntung.²⁶ Pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan prosedur hukum yang berlaku karena akan berimplikasi pada berbagai akibat hukum, seperti hak

²¹ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Katalogis*, Vol. 5:5 (Mei 2017), hlm. 175–79.

²² Uray Nada Afifa Hudana, Evi Purwanti, dan Asikin, "Analisis Kedudukan Anak Angkat dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung dalam Pembagian Waris Perdata," *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Vol. 1:1 (Oktober 2022), hlm. 62–74.

²³ Sonia Rosha Yolanda and Moch. Najib Imanullah, "Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat Tinggal Setelah Adopsi Internasional Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)," *Jurnal Privat Law*, Vol. VII:1 (Januari 2019), hlm. 25–30.

²⁴ Elsa Tairas Manopo, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak Anak," *Lex Crimen*, Vol. VI: 3 (Mei 2017), hlm. 69–77.

²⁵ Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," *QIYASS*, Vol. 1:1 (April 2016), hlm. 101–6.

²⁶ Manopo, "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak Anak...", hlm. 69.

waris, perwalian, dan lain sebagainya.²⁷ Dalam kasus kedudukan anak angkat dengan status anak kandung berdasarkan akta kelahiran, secara teori adalah batal demi hukum dan tidak sah. Akan tetapi, berdasarkan praktiknya bahwa apabila tidak terdapat suatu gugatan maupun laporan, maka anak yang dimaksudkan itu tetap memiliki kedudukan sebagai anak kandung.²⁸ Hal ini menunjukkan pentingnya adanya aturan-aturan yang sesuai berkaitan dengan upaya mewujudkan berbagai hak anak angkat demi terlaksananya jaminan perlindungan kesejahteraan anak.²⁹

Kelompok kedua yaitu tulisan yang menjelaskan hak anak angkat ditinjau dari yuridis empiris. Tulisan yang termasuk dalam kelompok ini adalah karya Eko Setiawan dkk,³⁰ Erni dan Anton,³¹ dan Yurike.³² Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa latar belakang, alasan atau motivasi orang tua melakukan adopsi anak berpengaruh terhadap pemenuhan hak anak sehingga anak adopsi kesejahteraannya dapat menjadi lebih baik. Sebagian besar orang tua adopsi yang belum memiliki anak kandung memanfaatkan kesempatan dengan sangat baik melalui memberikan perhatian dari berbagai aspek pada anak angkat sehingga

²⁷ Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung...", hlm. 175.

²⁸ Hudana, Purwanti, dan Asikin, "Analisis Kedudukan Anak Angkat dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung...", hlm. 62-63.

²⁹ Yolanda dan Imanullah, "Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak di Tempat Tinggal Setelah Adopsi Internasional...", hlm. 25.

³⁰ Eko Setiawan, R Nunung Nurwati, dan Nurliana Cipta Apsari, "Kesejahteraan Anak Adopsi Usia Prasekolah (3-5 Tahun)," *PERSPEKTIF*, Vol.10:2 (2021), hlm. 609-615.

³¹ Erni Dwita Silambi dan Anton Johanis Silubun, "Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak," *Restorative Justice*, Vol. 1:1 (2017), hlm. 1-12.

³² Yurike Prastika Putri, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Hakim Pengadilan Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris di Kota Payakumbuh," *Tesis Universitas Andalas* (2018), hlm. 1-139.

kesejahteraan anak dapat tercapai.³³ Pelaksanaan pengangkatan anak secara adat menimbulkan akibat hukum bagi orang tua angkat, yaitu lahirnya kewajiban dalam pemenuhan semua hak anak yang ia angkat, hak anak tersebut tentu tidak boleh berbeda dengan hak anak kandungnya.³⁴ Dalam adat Marind pun, hak yang diberikan kepada anak angkat adalah seimbang dengan anak kandung, begitu pula terkait dengan pembagian waris.³⁵

Adapun penelitian yang termasuk dalam kategori kelompok ketiga mengkaji tentang adopsi anak ditinjau dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang termasuk dalam kategori ini adalah tulisan karya Theo Moses,³⁶ dan Devika.³⁷ Banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengangkatan anak sehingga esensi dari konsep perlindungan anak sulit tercapai. Diantaranya adalah pengangkatan terhadap anak-anak yang pelaksanaannya tidak mengindahkan proses hukum yang sah, agama calon orang tua yang akan mengangkat dengan agama calon anak yang akan diangkat berbeda, pemalsuan data, serta rendahnya pengawasan dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan.³⁸ Pengangkatan anak berdasarkan adat Tionghoa dilakukan secara sederhana dengan cara pengangkatan anak secara adat kebiasaan, namun karena hal tersebut tidak

³³ Setiawan, Nurwati, dan Apsari, "Kesejahteraan Anak Adopsi Usia Prasekolah...", hlm. 609.

³⁴ Putri, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Hakim Pengadilan...", hlm. 138-139.

³⁵ Silambi and Silubun, "Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak...", hlm. 11.

³⁶ Oematan, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung...", hlm. 75-88.

³⁷ Devika Rosa Guspita, "Implementasi Adopsi dan Perlindungan Adopsi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Dinsos Kota Cilegon)," *Tesis Universitas Islam Negri (UIN) Sunam Maulana Hasanuddin* (2019), hlm 1-200.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 197.

didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, pihak yang mengangkat anak dapat terkena sanksi.³⁹

Berdasarkan kalsifikasi literatur terdahulu yang relevan di atas, penelitian penulis termasuk dalam kategori kelompok ketiga yang membahas hak anak angkat ditinjau dari yuridis sosiologis. Penulis akan mengkaji pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat di Kecamatan Wonosobo beserta proses pengangkatannya dengan menggunakan teori sosiologi agar dapat memahami pemikiran masyarakat dalam memilih keputusannya. Selanjutnya, untuk menentukan apakah hak-hak anak angkat tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, penulis akan mengkaji secara yuridis.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penyusunan tesis ini, teori yang digunakan adalah interaksionisme simbolik yang berguna dalam menganalisis praktik pengangkatan secara adat kebiasaan di daerah Kecamatan Wonosobo. Selanjutnya peneliti menggunakan asas *the best interest of the child* (asas kepentingan terbaik bagi anak) untuk menganalisis pemenuhan berbagai hak anak angkat, apakah dapat terpenuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau belum.

³⁹ Oematan, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung...", hlm. 75.

1. Teori Interaksionisme Simbolik

Pada kenyataannya manusia merupakan makhluk yang tidak hanya berinteraksi dengan manusia, namun juga berinteraksi dengan alam. Dalam setiap interaksinya membutuhkan sarana maupun adat istiadat, simbol-simbol bahasa, pandangan tertentu dan agama.⁴⁰ Interaksionisme simbolik telah menjadi interdisipliner dalam ilmu komunikasi dan sosiologi yang merupakan riset sosio-psikologi berfokus pada proses-proses interaksi. Objek material dari interaksi simbolik adalah manusia dan perilaku mereka yang menunjukkan karakteristik unik dari interaksi antar manusia. Artinya, interaksi dilakukan oleh setiap orang kepada orang lain dan dengan dirinya sendiri saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya.⁴¹ Teori interaksionisme simbolik pada dasarnya berpusat pada fakta bahwa manusia adalah makhluk relasional, karena setiap orang pasti memiliki hubungan dengan sesama.⁴²

Pada perkembangan teori ini banyak sosiolog yang memberikan kontribusi intelektualnya. Salah satu tokoh besar yang berpengaruh dalam mengokohkan teori ini adalah Herbert Blumer.⁴³ Blumer mengembangkan teori interaksionisme simbolik dengan perspektif

⁴⁰ Anthony Giddens dan Jonathan H. Turner, *Social Theory Today* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 137.

⁴¹ Dadi Ahmadi, "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar," *Jurnal Mediator*, Vol. 9:2 (Desember 2008), hlm. 302-303.

⁴² Dadi Ahmadi, "Interaksi Simbolik...", hlm. 311.

⁴³ Umiarso and Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga Modern*, edisi ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 133.

praktis dan filosofis. Dalam upayanya untuk merevitalisasi ide-ide George Herbert Mead yang semula melalui empat tahap (*impulse, perception, manipulation, consummation*) menjadi lima ide utama tentang interaksi simbolik.

Lima ide Blumer dalam teori ini adalah sebagai berikut: 1) *self* (konsep diri), yaitu manusia merupakan makhluk yang menyadari akan dirinya, yang memiliki kemampuan dalam berinteraksi maupun bergaul kepada dirinya sendiri; 2) *action* (konsep perbuatan), yaitu perbuatan manusia terbentuk dari proses interaksi kepada dirinya sendiri, dengan demikian perbuatan itu berbeda dengan perbuatan makhluk selain manusia; 3) konsep *object*, yaitu melihat manusia yang hidup di antara objek; 4) *social interaction* (konsep interaksi sosial), yaitu tujuan dari interaksi dan komunikasi adalah agar tiap individu berusaha memahami antara satu dengan lainnya; 5) *joint action* (konsep tindakan bersama), merupakan gabungan dari berbagai makna, motivasi, dan perspektif setiap orang.⁴⁴

Keterkaitannya dengan hal tersebut, menurut Blumer pokok interaksi simbolik ada tiga: (1) bahwa makna sesuatu (*meaning*) menentukan bagaimana orang bertindak (*act*); (2) makna sesuatu tersebut lahir dari adanya interaksi sosial antar orang; (3) proses penafsiran dikenal sebagai proses interpretatif, digunakan oleh orang untuk memperlakukan atau mengubah makna yang muncul dari

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.173-174.

interaksi. Interaksi yang menghasilkan makna tersebut tidak secara langsung diterima oleh setiap orang, kecuali terlebih dahulu telah ditafsirkan oleh mereka.⁴⁵

Berdasarkan konsep teori interaksionisme, dapat dimengerti bahwa pembentukan kehidupan masyarakat adalah dengan cara interaksi maupun komunikasi yang dibangun di antara individu dan kelompok, yaitu melalui simbol-simbol berupa norma dan nilai sosial yang dipahami melalui proses belajar. Simbol-simbol tersebut dapat membatasi semua perbuatan manusia, akan tetapi melalui kemampuan dalam berpikir, setiap manusia memiliki kebebasan dan hak dalam memilih segala tujuan maupun perbuatan yang ia kehendaki.⁴⁶ Bila dikaitkan dengan penelitian ini, meskipun terdapat aturan hukum yang berlaku mengenai pengangkatan anak, namun bagi sebagian orang tidak mengindahkan aturan tersebut dan tetap memutuskan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Melalui pemahaman setiap individu yang dapat berbeda-beda, maka penulis nantinya dapat mengetahui pola pikir setiap orang yang melakukan proses pengangkatan terhadap anak angkat.

⁴⁵ Ida Bagus Irawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma...*, hlm. 115-116.

⁴⁶ Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik dalam Kehidupan Bermasyarakat," *SAPA: Jurnal Kateketik Pastoral*, Vol. 2:1 (2017), hlm.130.

2. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*)

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah suatu konsep dasar yang terdapat pada Konvensi Hak-Hak Anak, konvensi tersebut disebut UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang sudah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989, tertulis di pasal 3 ayat (1), berbunyi:

*“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”.*⁴⁷

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam konvensi tersebut, menegaskan bahwa yang terbaik dari kepentingan anak adalah dalam rangka menjadi penentuan arah seluruh kebijakan demi kesejahteraan anak anak. Pada saat pemberian hak kepada anak agar mempertimbangkan kepentingan terbaiknya dinilai dan diperhitungkan menjadi pertimbangan pokok di segala keputusan atau perbuatan yang menyangkut dirinya, seperti dalam hal ruang privat maupun publik.⁴⁸ Saat menentukan kepentingan terbaik bagi seorang anak, berbagai faktor dievaluasi dan diseimbangkan untuk membuat keputusan yang mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan anak sebagai perhatian

⁴⁷ Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989, Pasal 3 ayat (1).

⁴⁸ Committee on the Rights of the General Children United Nations, “General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1),” *Convention on the Rights of the Child*, (May 2013), hlm. 3.

utama. Faktor-faktor ini dapat mencakup keadaan anak, keadaan dan kapasitas orang tua atau pengasuh dalam menjadi orang tua, pilihan anak, dan kemampuan orang tua untuk menyediakan kebutuhan anak seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, dukungan keuangan dan pengobatan.⁴⁹

Menurut asas *the best interest of the child*, bahwa segala kebijakan yang ditujukan bagi anak, baik itu kebijakan yang diciptakan orang tua sendiri, pemerintah, maupun masyarakat, pembuatannya harus memperhatikan kesejahteraan terbaik bagi anak. Hak-hak bagi anak wajib dijalankan dan diberikan bagi semua negara yang sudah sepakat akan ketetapan pada konvensi hak-hak anak, termasuk di dalamnya memberikan pengaturan dan lainnya sehingga memiliki payung hukum dan dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi setiap anak. Hal tersebut tentu menjadi prioritas utama di berbagai bidang, mulai dari penegakan hak-hak anak hingga perlindungan mereka, perumusan kebijakan publik, penanganan kasus pidana yang melibatkan anak namun dengan tetap memperhitungkan hak-hak anak dan kepentingan anak untuk melindungi mereka.⁵⁰

Setiap negara anggota PBB memiliki kebijakan masing-masing tentang asas kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan budaya

⁴⁹ Fajri Anesthia Oktari, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Jakarta)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022), hlm. 46.

⁵⁰ Istriani Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Literatus*, Vol. 4:2 (Oktober 2022), hlm. 686.

mempengaruhi cara kebijakan ini diterapkan. Perbedaan karakteristik kebutuhan anak sesuai dengan kulturnya menimbulkan permasalahan mengenai tolak ukur penentuan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya, Komite Hak Anak PBB menggarisbawahi bahwa kebutuhan yang terbaik untuk anak mempunyai tiga konsep, di antaranya adalah:⁵¹

a. Hak Substantif

Ketika membuat keputusan tentang masalah yang dipertaruhkan, hak anak untuk kepentingan terbaiknya harus dipertimbangkan dan diprioritaskan. Ini juga merupakan jaminan bahwa hak-hak ini akan diterapkan saat membuat keputusan tentang seorang anak, kelompok anak tertentu, atau anak-anak secara keseluruhan. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, bahwa menciptakan kewajiban intrinsik bagi Negara, dapat diterapkan secara langsung dan bisa diajukan ke pengadilan.

b. Prinsip Hukum yang Fundamental dan Interpretif

Ketika suatu regulasi hukum tersedia untuk berbagai penafsiran, penafsiran yang menjadi pilihan utama yang harus dipilih adalah penafsiran yang paling menguntungkan anak. Kerangka interpretasi yang di dalamnya dijelaskan mengenai hak-hak terbaik bagi anak telah disampaikan oleh Konvensi dan Protokol Opsionalnya.

⁵¹ Committee on the Rights of the General Children, “General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests...”, hlm. 4.

c. Aturan Prosedur

Setiap kali keputusan yang ditetapkan tentu berdampak pada anak, kelompok anak tertentu, dan semua anak secara keseluruhan, evaluasi dampak yang mungkin dihasilkan dari keputusan harus dilakukan. Jaminan prosedur diperlukan untuk menilai dan menentukan kepentingan terbaik anak. Selain itu, justifikasi ketentuan harus dipertimbangkan dengan baik agar jelas dan membawa kepada kebaikan. Oleh karena itu, pemerintahan hendaknya memberikan penjelasan tentang kepentingan anak harus diprioritaskan pada saat pembuatan aturan; kriteria yang mendasari keputusan tersebut; serta bagaimana kepentingan anak jika dibandingkan dengan pertimbangan yang lain, baik dalam konteks kebijakan umum maupun kasus-kasus.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak memberikan keleluasaan bagi masyarakat maupun negara ikut serta dan memberikan ruang bagi anak untuk ikut serta. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak pada Kepres 36/1990, melalui keputusan Presiden.⁵² Memasukkan persoalan perlindungan pada konstitusi adalah salah satu langkah penting yang diambil Indonesia untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak sesuai Konvensi Hak Anak. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan Pasal 28B Ayat (2), yaitu

⁵² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terdapat pula UU No. 23 Tahun 2002, yaitu Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Namun demikian, Undang-undang sudah diubah dengan Undang-undang 35 tahun 2014 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2016.

Perundang-undangan lain yang berpusat pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak juga didorong oleh regulasi-regulasi lain, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan upaya untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak. Batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan juga diubah menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut dalam rangka mencegah perkawinan anak usia dini, dan berbagai perundang-undangan lainnya mengenai pemenuhan maupun perlindungan bagi hak-hak anak.⁵³

Di Indonesia, perlindungan anak salah satunya mencakup pemenuhan hak-hak bagi anak. Untuk memenuhi hak-hak anak angkat, hal yang harus diperhatikan adalah melihat dan memantau bagaimana hak-hak anak angkat dipenuhi serta kebutuhan terbaik anak harus dipastikan menjadi prioritas utama dalam proses pengangkatan anak. Melalui penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, pengangkatan

⁵³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak,” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>, akses November 15, 2023.

anak dapat dilakukan dengan memperhatikan dan melindungi hak-hak anak serta memberikan lingkungan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁵⁴ yang digunakan untuk mengetahui *natural setting* kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Fokus kajiannya adalah situasi nyata dan sebenarnya yang terjadi pada pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kecamatan Wonosobo.

2. Pendekatan Penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan sosiologi dalam upaya mempelajari pemikiran masyarakat atau orang tua yang melakukan pengangkatan terhadap anak berdasarkan adat kebiasaan. Melalui pendekatan sosiologi penulis dapat mengungkap pola pikir dan pemahaman narasumber mengenai anak yang diangkat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat di Kecamatan Wonosobo dengan benar dan sejauh mana mereka dalam memberikan hak-hak anak angkat mereka.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, edisi ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 25.

3. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian pada tesis ini adalah deskriptif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan memaparkan data yang bertujuan mendapatkan deskripsi atau gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berjalan di suatu wilayah masyarakat atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁵⁵ Dalam hal ini penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan lengkap mengenai implikasi pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kecamatan Wonosobo

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bentuk kata-kata, gerak-gerik maupun perilaku dari informan. Data tersebut diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan orang tua yang melaksanakan pengangkatan terhadap anak secara adat kebiasaan di Kecamatan Wonosobo.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan referensi berupa literatur dan dokumen-dokumen terkait. Dokumen dan literatur terkait tersebut yaitu yang relevan dengan pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya di

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

Kecamatan Wonosobo. Selain itu dokumen berupa peraturan tentang pengangkatan anak.

5. Teknik Penentuan Informan

Purposive sampling merupakan teknik yang diterapkan dalam menentukan informan pada penelitian ini. Teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan sampel melalui pemilihan narasumber kunci, yaitu narasumber yang bisa dipercaya dan diperkirakan mempunyai masalah dan informasi yang mendalam dan dapat dipercaya secara kenyataan.⁵⁶ Teknik tersebut digunakan jika peneliti memiliki *judgment* pribadi pada saat menentukan setiap sampel yang akan dijadikan sebagai informan. Berdasarkan teknik tersebut, peneliti menggunakan pertimbangan dengan memasukkan kriteria tertentu apabila memilih sampelnya sudah dianggap dapat memberikan data dengan akurat yang mencerminkan populasinya.⁵⁷ Dengan demikian, pemilihan informan pada penelitian tesis ini adalah setiap orang tua yang melaksanakan pengangkatan terhadap anak yang dilakukan dengan mengacu kepada adat kebiasaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pada tesis ini pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan observasi. Langkah selanjutnya yaitu dengan

⁵⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 53.

⁵⁷ Soehardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pena Persada Offset Yogyakarta, 2003), hlm. 109.

mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan literatur yang menunjang penelitian.

7. Analisis Data

Pada penelitian ini, model Miles dan Huberman digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh. Data-data tersebut akan dianalisis berdasarkan tahapan-tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses ini perlu dilakukan karena data yang berada di lapangan masih sangat kompleks, kasar dan belum sistematis. Reduksi data merupakan proses pengelolaan data yang mencakup kegiatan pengumpulan data, pemilihan data serta transformasi data kasar dengan membuat rangkuman hingga membuat pola tertentu yang berlangsung selama penelitian.⁵⁸ Proses reduksi data pada penelitian yang dilakukan adalah melalui pemilihan lokasi yang terdapat fenomena pengangkatan secara adat kebiasaan. Sehingga lokasi yang digunakan sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, edisi ke-1-5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 70.

b. Display Data

Proses ini dilakukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁵⁹ Display data dilakukan melalui pemahaman terhadap informasi secara terkonsep. Sehingga dapat mengambil kesimpulan sementara bersamaan dengan melakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul.

c. Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi data dilakukan agar tidak terjadi adanya data yang tidak valid. Kesimpulan bisa diperoleh dengan mencatat pola, pengelompokan dan kasus-kasus yang ditemukan. Peneliti mencatat pola, pengelompokan, dan kasus-kasus tentang pengangkatan anak secara adat kebiasaan terhadap pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kecamatan Wonosobo.

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini berisi bab 1 hingga bab 5, yaitu:

Bab 1, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2, yaitu tinjauan teoritis yang berisi penjelasan mengenai pengangkatan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Penjelasan mengenai

⁵⁹ *Ibid.*

pengangkatan anak berisi tentang pengertian anak, macam-macam anak, definisi pengangkatan anak, jenis-jenis pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan, serta dasar hukum pengangkatan anak. Pada penjelasan mengenai pemenuhan hak anak, dijabarkan hak-hak dari perspektif hukum Islam, Konvensi Hak Anak, dan perundang-undangan di Indonesia.

Bab 3, yaitu data dan gambaran umum pasangan suami istri yang mengangkat anak secara adat kebiasaan serta pemenuhan hak-hak anak angkat di Kecamatan Wonosobo. Bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, profil informan, proses pengangkatan anak secara adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Wonosobo, dan upaya pemenuhan hak-hak anak angkat.

Bab 4, yaitu bab yang berisi analisis sosiologis dan yuridis pada proses pengangkatan anak serta cara pemenuhan hak-hak anak angkat.

Bab 5, yaitu penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan maupun saran-saran terhadap penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan mempertimbangkan berbagai penjelasan dari bab-bab sebelumnya serta metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian, berikut ini dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab terjadinya pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat di Kecamatan Wonosobo adalah karena hukum yang terlalu ideal menyebabkan hilangnya budaya hukum (*legal culture*). Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Wonosobo tentang pengangkatan anak, serta prosedur pengangkatan anak yang cukup banyak dan rumit menjadikan masyarakat memilih tindakan bersama (*concept join action*) dengan jalan yang mudah, yaitu dilaksanakan secara kekeluargaan.
2. Proses pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan oleh masyarakat Kecamatan Wonosobo dilaksanakan secara langsung serta tidak terang dan tidak tunai. Berdasarkan lima pokok dasar interaksi dalam teori interaksionisme simbolik menurut pemikiran Herbert Blumer, proses terjadinya pengangkatan anak bermula dari (*self*) kesadaran diri para orang tua angkat karena belum kunjung dikaruniai anak sehingga memunculkan beragam motivasi pengangkatan anak. Beragam reaksi muncul ketika orang tua angkat mendapat tawaran untuk mengasuh

anak (*action*). Kemudian mereka mempertimbangkan proses pengangkatan anak seperti apa yang akan mereka lakukan (*object*). Selanjutnya, antara para pihak berdiskusi (*social interaction*). Proses tersebut menghasilkan keputusan para orang tua angkat untuk mengangkat anak dengan melakukan perjanjian tertulis (*joint action*).

3. Pemenuhan hak anak angkat harus dilakukan dengan memperhatikan asas *the best interest of the child*. Setiap orang tua angkat telah berupaya untuk memenuhi hak anak angkatnya sesuai kemampuannya. Hak anak angkat yang telah orang tua angkat penuhi relevan seusia Konvensi Hak Anak (*Convention of The Rights of The Child*) dan Undang-undang Perlindungan, diantaranya adalah hak bisa hidup (*the right to survival*), hak berkembang dan tumbuh (*development rights*), hak beribadah menurut agamanya, hak pendidikan, dan hak perlindungan dari perlakuan buruk (*protection rights*). Sedangkan pada hak identitas, belum semua orang tua angkat melaksanakan dengan baik. Lima informan, yaitu Pasangan Nh, Rn, Tr, Ek, dan Um, masih enggan untuk memberi tahu status asli anak angkatnya. Selanjutnya, hanya Pasangan Ly dan Km yang menggunakan identitas asli anak dalam akta kelahiran. Sedangkan pada pasangan lain, mereka telah menggunakan nama mereka dalam akta kelahiran anak angkat mereka. Namun, dalam kasus Pasangan Um, penggunaan nama mereka dalam akta kelahiran anak karena orang tua kandung tidak diketahui identitasnya.

B. SARAN

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa kekurangan. Adapun penulis memberikan saran yang dapat dipakai oleh peneliti berikutnya maupun praktisi terkait:

1. Saran Akademik: Dalam penelitian ini, penulis hanya melihat faktor penyebab hukum tidak berjalan dengan baik dari sudut pandang budaya hukum (*legal culture*) dan menghubungkannya dengan konsep tindakan bersama (*concept join action*) dari teori interaksionisme simbolik. Penulis berharap bahwa peneliti selanjutnya dapat mempelajari fenomena pengangkatan terhadap anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan di suatu daerah atau tanpa melalui pengadilan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan memadukan antara teori interaksionisme simbolik dengan teori sistem hukum.
2. Saran Praktis: Melihat bagaimana orang-orang di masyarakat masih awam dan menolak untuk mengikuti proses pengangkatan anak berdasarkan aturan yang berlaku dikarenakan banyaknya peraturan yang dianggap rumit. Sekiranya agar masyarakat yang ingin mengangkat anak tidak menghadapi kesulitan, diperlukan kerja sama antara Dinas Sosial, UPIPA, Bidan/Dokter, dan pemangku masyarakat untuk mensosialisasikan tahapan dalam pengangkatan terhadap anak maupun pemenuhan hak dan kebutuhan setiap anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel

- Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 12–29.
- Ahmadi, Dadi. "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar." *Jurnal Mediator* 9, no. 2 (2008): 301–16.
- Al-Ghazali, Muhammad. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *QIYASS* 1, no. 1 (2016): 101–6.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman, and Mohamad Zikri bin Md Hadzir. "Prosedur Pengangkatan Anak Di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat Di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 51–71.
- Children, Committee on the Rights of the General. "General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1)." United Nations, 2013.
- Derung, Teresia Noiman. "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik Pastoral* 2, no. 1 (2017): 118–31.
- Fanreza, Robie, and Rizka Harfiani. "Implementasi Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Di Raudhatul Athfal." *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education* 2, no. 1 (2017): 119–28.
- Guspita, Devika Rosa. "Implementasi Adopsi Dan Perlindungan Adopsi Ditinjau Dari Hukum Islam." *KARIMIYAH: Journal Of Islamic Literature and Muslim Society* 2, no. 2 (2023): 127–44.
- Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 129–40.
- Heriawan, Muhammad. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Katalogis* 5, no. 5 (2017): 175–79.
- Hudana, Uray Nada Afifa, Evi Purwanti, and Asikin. "Analisis Kedudukan Anak Angkat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Dalam Pembagian Waris Perdata." *Tanjungpura Acta Borneo Journal* 1, no. 1 (2022): 62–74.
- Hulu, Klaudius Ilkam. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54." *Jurnal Education and Development Institut* 5, no. 1 (2018): 75–86.

- Istriani, Istriani, and Laila Marotus Khoiriyah. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Literatus* 4, no. 2 (2022): 685–91. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>.
- Juliennelzky, Ocha, Hidayati Fitri, and Dian Pertiwi. "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah* 4, no. 1 (2023): 141–49.
- Junaidi. "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 192–201.
- Khitamy, Muhammad Ifdhol, and Hasbullah Ja'far. "Pandangan Hukum Islam Dan Fatwa Mui Tentang Praktik Pengangkatan Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 12 (2023): 2800–2810.
- Laksmi. "Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Kajian Ilmu Perpustakaan Dan Informasi." *PUSTABIBLIA: Journal of Library and Information Science* 1, no. 1 (2017): 121–38. bisnis ritel - ekonomi.
- Lisawati, Santi. "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perpsektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak." *Fikrah: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2017): 87–98.
- Manangin, Jaya C. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum* IV, no. 5 (2016): 53–62.
- Manopo, Elsa Tairas. "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak Anak." *Lex Crimen* VI, no. 3 (2017): 69–77.
- Mas'udah, Laily. "Studi Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo." *USRATUNA* 3, no. 2 (2020): 61–87.
- Mulyani, Sri. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 20–31.
- Nasution, Adawiyah. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Caused By Law of Children's Law According to Law Number 23 Of 2002 Concerning Child Protection." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 14–26.
- Oematan, Theo Moses L S. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa." *Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT* 7, no. 1 (2021): 75–88.
- Prasetyo, A B. "Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 372–81.
- Rizki Pradana hidayatulah. "Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa

- Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).” *Jurnal Hukum Kaidah* 21, no. 3 (2022): 586–600.
- Safarianingsih, Rini, and Fakultas. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan.” *PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM* 10, no. 2 (2022): 25–39.
- Setiawan, Eko, R Nunung Nurwati, and Nurliana Cipta Apsari. “Kesejahteraan Anak Adopsi Usia Prasekolah (3-5 Tahun).” *PERSPEKTIF* 10, no. 2 (2021): 609–15. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4893>.
- Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–111. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.
- . “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Silambi, Erni Dwita, and Anton Johanis Silubun. “Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak.” *Restorative Justice* 1, no. 1 (2017): 1–12.
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. “Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik.” *Perspektif* 4, no. 2 (2011): 100–110. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>.
- Tobing, R. Sondang L. “Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam.” *SOLUSI* 19, no. 3 (2021): 425–32. Yolanda, Sonia Rosha, and Moch. Najib Imanullah. “Pemantauan Pelaksanaan Hak-Hak Anak Di Tempat Tinggal Setelah Adopsi Internasional Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption).” *Jurnal Privat Law* VII, no. 1 (2019): 25–30.

2. Buku

- Alam, Andi Syamsu, and M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021.
- Asmorowati, Tutik. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Edited by Mokh Thoif. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. 1st–5th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- . *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Irawan, Ida Bagus. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial Dan Perilaku Sosial)*. Pertama. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe, and Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. 1st ed. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sigit, Soehardi. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*. 3rd ed. Yogyakarta: Pena Persada Offset, 2003.
- Turner, Anthony Giddens dan Jonathan H. *Social Theory Today*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Umiarso, and Elbadiansyah. *Interaksionisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Wonosobo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2022," n.d., 126

3. Skripsi/Tesis

- Guspita, Devika Rosa. "Implementasi Adopsi Dan Perlindungan Adopsi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Dinsos Kota Cilegon)." Universitas Islam Negeri (UIN) Sunam Maulana Hasanuddin, 2019.
- Noviani, Linda. "Kedudukan Hukum Dan Pemenuhan Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)." Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.
- Oktari, Fajri Anesthia. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Putri, Yurike Prastika. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Hakim Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Di Kota Payakumbuh." Universitas Andalas, 2018.

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hak-Hak Anak (1989).

Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

5. Webstie

“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Accessed March 8, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. “Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak.” Accessed November 15, 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>.

Indonesia, Unicef. “Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak.” Accessed November 4, 2023. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (n.d.). <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection->

training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom
1989.

Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial”, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, akses 2 Desember 2023.

Zulfa ‘Azizah Fadhlika, “Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman”, <https://heylaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>, akses 2 Desember 2023. Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial”, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, akses 2 Desember 2023.